



**PUTUSAN**

Nomor 002/Pdt.G/2014/PA Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai **Pemohon** ;

L A W A N

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Karyawati Toko Missisipi, tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi serta meneliti alat bukti tertulis di depan persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Januari 2014 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 002/Pdt.G/2014/PA Jpr. tertanggal 06 Januari 2014, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 138/16/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah kost di Aspol sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

*Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 002/Pdt.G/2014/PA Jpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 1 tahun 4 bulan ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak bulan Juni 2012 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Termohon cemburu buta, selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
  - b. Bahwa Termohon bersifat pemalas, tidak mengurus Pemohon dan Termohon juga selalu bangun siang;
  - c. Bahwa Termohon selalu membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada , dan sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih enam bulan lamanya dan selama itu pula masing-masing tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura masing- masing relaas kepada Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor 002/Pdt.G/2014/PA Jpr;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Aris Setiawan, S.Ag sebagai Hakim mediasi ;

Bahwa berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 04 Februari 2014, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, terjadi tanya jawab sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara Nomor 138/16/V/2012 tertanggal 09 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Salawati,

*Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 002/Pdt.G/2014/PA Jpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai (bukti P-1) ;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura Nomor .9171010906840004, tertanggal 11 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai (bukti P-2) ;
3. Slip Gaji dari Yayasan ST Herman yohanis Institut Manajemen Jayapura SD-SMP-SMA Wahana cita (Bukti P-3).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon mengajukan alat bukti saksi, namun pada hari persidangan tersebut Pemohon tidak dapat mengajukan saksi, dan selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan keterangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti (P-1), maka harus dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dengan Termohon, akan tetapi upaya Majelis Hakim dan mediator tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon diperintahkan untuk mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk dimintai keterangannya, Pemohon dapat menghadirkan 1 orang saksi, namun saksi tersebut tidak mengetahui permasalahan yang telah dialami oleh Pemohon dan Termohon, dan Majelis Hakim tetap memerintahkan Pemohon untuk dapat mengajukan saksi-saksi, akan tetapi selama persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon tidak hadir dan tidak mengajukan saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon dianggap tidak dapat mengajukan saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat mengajukan saksi, padahal Pemohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim di persidangan secara berturut-turut, maka permohonan Pemohon tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Djumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami Drs. HAMZAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, ISMAIL SUNETH, S.Ag dan ARIS SETIAWAN, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi SAMAUN RUMALEAN, S.H sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon ;

*Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 002/Pdt.G/2014/PA Jpr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. HAMZAH, M.H

Hakim Anggota

ttd

ISMAIL SUNETH, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

ARIS SETIAWAN, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

SAMAUN RUMALEAN, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan	= Rp 30.000,00
2. Biaya proses	= Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	= Rp 480.000,00
4. Biaya redaksi	= Rp 5.000,00
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>= Rp 6.000,00</u>
Jumlah	= Rp 571.000,00
(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	